



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PERTANAHAN

Kantor Dinas Bersama Lt. IV Jl. Engku Putri No. 17 Batam Centre
Telp. (0778) 470597 Fax. (0778) 470596

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

NOMOR : KPTS. 07/DP-BTM/SET//I/2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pertanahan Kota Batam dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis;


8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan target pencapaian kinerja bagi masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : BATAM
PADA TANGGAL : 8 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM,**


NURZALIE, AP., S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19730206 199311 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2020**

1. Nama Organisasi : Dinas Pertanahan Kota Batam
2. Tugas Pokok : Kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanahan daerah sesuai dengan kewenangannya
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko Batam dalam meningkatkan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam - Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan aset tanah Pemko Batam sebesar 72,00% - Persentase aset tanah Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal sebesar 55,13% 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah, dan Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan

Batam, 8 Januari 2020

KEPALA DINAS PERTANAHAN

KOTA BATAM,



**RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA UTAMA
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2016 - 2021**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL 2016	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA (TAHUN)				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3		4	5	6	7	8
1.	Persentase ketersediaan aset tanah Pemko Batam	Persentase	-	-	26,00	46,00	72,00	100,00
2.	Persentase aset tanah Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	17.43	26,46	35,66	45,40	55,13	64,87

Batam, 8 Januari 2020

KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM,

